

**KAMPANYE PEMILIHAN
2020**

PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2020, BN RI NOMOR 1067

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201).

Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 diatur tentang :

Ketentuan angka 9, angka 10, angka 11, angka 13, angka 15, dan angka 28 Pasal 1 diubah, di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, di antara angka 24 dan angka 25 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 24a dan angka 24b, di antara angka 28 dan angka 29 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28a; Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf d dan ayat (6) huruf d dihapus, dan ketentuan huruf b ayat (3) dan huruf b ayat (6) Pasal 6 diubah; Ketentuan huruf b ayat (6) Pasal 9 diubah dan Pasal 9 ayat (6) huruf d dihapus; Ketentuan huruf b ayat (5) Pasal 11 diubah dan Pasal 11 ayat (5) huruf d dihapus; Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 22 diubah; Ketentuan ayat (6) Pasal 23 diubah, dan Pasal 23 ayat (7) dihapus; Ketentuan

huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah; Ketentuan ayat (1), huruf a ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 28 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, dan Pasal 28 ayat (7) dihapus; Ketentuan ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 29 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 30 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); Ketentuan Pasal 31 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah; Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ayat (4) Pasal 34 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 36 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 37 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, setelah ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 38 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h; Setelah ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c; Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah dan setelah ketentuan huruf g ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h; Ketentuan Pasal 41 diubah; Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan huruf b dan huruf d ayat (4) Pasal 47 diubah, dan setelah ketentuan ayat (4) ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A; Ketentuan Pasal 50 diubah; Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 52 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 53 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 63 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 64 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah; Pasal 72 dihapus; Ketentuan Pasal 73 diubah; Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A; Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah; Ketentuan Pasal 79 diubah; Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A; Pasal 81 dihapus; Pasal 82 dihapus; Ketentuan Pasal 83 diubah; Ketentuan Pasal 84 diubah; Formulir Model BC4-KWK diubah.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 22 September 2020.
- PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan Ketentuan angka 9, angka 10, angka 11, angka 13, angka 15, dan angka 28 Pasal 1 diubah, di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, di antara angka 24 dan angka 25 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 24a dan angka 24b, di antara angka 28 dan angka 29 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28a; Ketentuan Pasal 6 ayat (3)

huruf d dan ayat (6) huruf d dihapus, dan ketentuan huruf b ayat (3) dan huruf b ayat (6) Pasal 6 diubah; Ketentuan huruf b ayat (6) Pasal 9 diubah dan Pasal 9 ayat (6) huruf d dihapus; Ketentuan huruf b ayat (5) Pasal 11 diubah dan Pasal 11 ayat (5) huruf d dihapus; Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 22 diubah; Ketentuan ayat (6) Pasal 23 diubah, dan Pasal 23 ayat (7) dihapus; Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah; Ketentuan ayat (1), huruf a ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 28 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, dan Pasal 28 ayat (7) dihapus; Ketentuan ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 29 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 30 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); Ketentuan Pasal 31 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah; Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ayat (4) Pasal 34 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 36 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 37 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, setelah ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 38 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h; Setelah ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c; Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah dan setelah ketentuan huruf g ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h; Ketentuan Pasal 41 diubah; Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan huruf b dan huruf d ayat (4) Pasal 47 diubah, dan setelah ketentuan ayat (4) ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A; Ketentuan Pasal 50 diubah; Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 52 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 53 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 63 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 64 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah; Pasal 72 dihapus; Ketentuan Pasal 73 diubah; Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A; Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah; Ketentuan Pasal 79 diubah; Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A; Pasal 81 dihapus; Pasal 82 dihapus; Ketentuan Pasal 83 diubah; Ketentuan Pasal 84 diubah; Formulir Model BC4-KWK diubah.

- Lampiran 2 Halaman.